



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Satu Data Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 151, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2012),

juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA SULAWESI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO-SP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau edskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
12. Portal Satu Data Sulawesi Selatan adalah media bagi-

pakai data di tingkat provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

13. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
14. Produsen Data adalah perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
16. Pengelolaan data pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis, dan diseminasi data.
17. Satu Data Sulawesi Selatan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
18. Forum Satu Data Sulawesi Selatan adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menyusun dan menyiapkan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. perencanaan data;
- b. penyelenggara data;
- c. prinsip satu data;
- d. pengumpulan data;
- e. pengolahan data;
- f. verifikasi dan validasi data; dan
- g. penyebarluasan dan pengamanan data.

BAB II

PERENCANAAN DATA

Pasal 5

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan oleh forum satu data melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi data.

- (3) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan forum satu data; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (4) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Sulawesi Selatan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Sulawesi Selatan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Sulawesi Selatan dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - c. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - d. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Sulawesi Selatan.
- (3) Rencana aksi Satu Data Sulawesi Selatan disepakati dalam Forum Satu Data Sulawesi Selatan.

BAB III

PENYELENGGARA DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara satu data tingkat Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan

- d. produsen data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah DISKOMINFO-SP yang mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Sulawesi Selatan; dan
 - c. membantu pembina data membina produsen data.
- (4) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

Bagian Kedua

Forum Satu Data

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Satu Data Sulawesi Selatan.
- (2) Sekretariat dan keanggotaan Forum Satu Data Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum satu data Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/ atau pihak lain yang terkait.
- (4) Forum satu data Sulawesi Selatan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Selatan mengenai:
 - a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.

- b. daftar data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. rencana aksi satu data; dan
- d. permasalahan yang terkait penyelenggaraan satu data Indonesia.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Satu Data Sulawesi Selatan harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 10

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 11

- (1) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 12

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, data harus:

- a. konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan, dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Sulawesi Selatan.

BAB V
PENGUMPULAN DATA

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dilakukan oleh produsen data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar data; dan
 - b. Daftar data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

BAB VI
PENGOLAHAN DATA

Pasal 15

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh produsen data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. editing;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.

- (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan dilakukan editing dan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
 - a. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - b. metadata yang melekat pada data tersebut.

BAB VII

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya oleh walidata.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa kembali oleh pembina data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pembina data kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII

PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya yang dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data menyediakan akses.
- (5) Portal satu data penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh DISKOMINFO-SP.

Bagian Kedua

Pengamanan Data

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengguna data melalui portal satu data
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data.
- (4) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal satu data dilaksanakan oleh :
 - a. walidata untuk pengguna data pada perangkat daerah;
 - dan

- b. pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.

Pasal 20

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui portal satu data.

Pasal 21

- (1) Dalam hal untuk mengakses data pada portal satu data tidak dipungut biaya apapun.
- (2) Dalam mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap produsen data wajib menyampaikan data kepada walidata secara berkala.
- (2) Apabila produsen data tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis yang ditandatangani oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



ABDUL HAYAT

(BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1)